



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supoyo Bin Alm. Mukimin
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 51/ 5 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangrejo Rt.32 Rw. 10 Desa dan
Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPOYO Bin Alm. MUKIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPOYO Bin Alm. MUKIMIN selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitamDirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah))

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUPOYO Bin Alm. MUKIMIN pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di tepi jalan barat pasar Sebo Desa Slawe Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi ARKANU Alias GANEPO berada dirumah, saat itu saksi ARKANU Alias GANEPO ditelepon oleh saudara ARIS diajak mengambil/mencuri sepeda motor di Dusun Sumber Desa Prigi Kec, Watulimo Kab Trenggalek. Kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO naik sepeda motor Supra dan ketemuan dengan saudara ARIS didepan pom bensin Watulimo, setelah kami bertemu kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO di ajak ARIS untuk mengambil sepeda motor di Dusun Sumber, kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO menaruh sepeda motor supra milik saksi ARKANU Alias GANEPO di teras warungkopi, kemudian dengan mengendarai sepeda motor SCOPY milik ARIS kami berboncengan menuju ke Dusun sumber, sampai didekat sepeda motor yang akan diambil kondisi sepeda motor masih ada namun tidak jadi diambil karena dimungkinkan dikunci setir. Kemudian saksi ARKANU Als. GANEPO dan ARIS meneruskan perjalanan ke cengkong, sampai dibarat jembatan cengkong saksi ARKANU Als. GANEPO dan ARIS melihat dua unit sepeda motor yang sedang diparkir di teras sebuah gudang milik saksi ANTON RUMAKWAY kemudian timbul niat saksi ARKANU Als. GANEPO dan ARIS

Halaman 3 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda motor tersebut. Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 dengan cara saksi ARKANU Alias GANEPO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi ARKANU Alias GANEPO masukan tangan kanan saksi ARKANU Alias GANEPO/ raih ke bok depan dengan tujuan mencari kabel kontak, setelah dapat saksi ARKANU Alias GANEPO raba-raba kemudian satu kabel saksi ARKANU Alias GANEPO lepas dari soketnya kemudian sepeda motor dapat saksi ARKANU Alias GANEPO hidupkan tanpa kunci kontak kemudian sepeda motor saksi ARKANU Alias GANEPO naiki / bawa pergi dan yang saksi ARKANU Alias GANEPO ambil adalah satu unit sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol AG 4031 YAW. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO naiki ke rumah orang tua saksi ARKANU Alias GANEPO di kampung baru Tasikmadu Watulimo Trenggalek. Kemudian sepeda motor saksi ARKANU Alias GANEPO bawa pulang kerumah saksi ARKANU Alias GANEPO di dusun Singgihan Desa Sawahan kec. Watulimo Trenggalek dan sampai dirumah kemudian sepeda motor saksi ARKANU Alias GANEPO foto kemudian foto saksi ARKANU Alias GANEPO kirimkan kepada saksi SETIONO Alias NDOMOT dengan tujuan saksi ARKANU Alias GANEPO suruh jualkan karena yang mempunyai pembeli adalah saksi SETIONO Alias NDOMOT. Kemudian spion sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol AG 4031 YAW saksi ARKANU Alias GANEPO lepas, stiker saksi ARKANU Alias GANEPO lepas dan plat nomor juga saksi ARKANU Alias GANEPO lepas, kemudian spion dan stiker saksi ARKANU Alias GANEPO buang disungai, untuk plat nomor saksi ARKANU Alias GANEPO simpan dirumah. Dengan cara sebelumnya saksi ARKANU Alias GANEPO sudah sudah janji dengan saudara SETIONO Alias NDOMOT untuk ketemuan di tempat tersebut (bengkel). Kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO bersama ARIS datang ke tempat tersebut dan saksi SETIONO Alias NDOMOT juga datang ditempat tersebut. Saat itu sebelum saksi SETIONO Alias NDOMOT datang ARIS pergi dari bengkel dengan jarak sekitar 50 meter. Kemudian saudara SETIONO Alias NDOMOT datang kemudian sepeda motor MIO dibawa oleh SETIONO Alias NDOMOT untuk dijual, selang waktu kurang lebih setengah jam saudara SETIONO Alias NDOMOT kembali ke bengkel dan menyampaikan kepada saksi ARKANU Alias

Halaman 4 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANEPO kalau sepeda motor laku Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi SETIONO Alias NDOMOT memberi uang kepada saksi ARKANU Alias GANEPO Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan alasan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya tambal ban dan sisanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil saksi SETIONO Alias NDOMOT. Kemudian setelah saksi SETIONO Alias NDOMOT pergi dari bengkel kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO pergi dari bengkel untuk menemui saudara ARIS yang saat itu berada sekitar 50 Meter dari bengkel. Kemudian uang Rp Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) saksi ARKANU Alias GANEPO bagi dengan saudara ARIS masing mendapatkan bagian Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Saksi ARKANU Alias GANEPO tidak melihat secara langsung, awalnya saksi ARKANU Alias GANEPO sudah mengira kalau sepeda motor MIO dijual kepada terdakwa karena sekira tiga bulan yang lalu saksi ARKANU Alias GANEPO juga mencuri sepeda motor honda beat di cengkong dan saksi ARKANU Alias GANEPO jual kepada saudara SETIONO alias NDOMOT. Saat itu saksi SETIONO tidak berani menaiki sepeda motornya dan saksi ARKANU Alias GANEPO disuruh menaiki ke terminal durenan trenggalek. Saat itu saksi ARKANU Alias GANEPO bertemu dengan saksi SETIONO dan terdakwa dan yang membeli sepeda motor honda beat tersebut adalah terdakwa dan saat itu saksi ARKANU Alias GANEPO baru tahu kalau selama ini sepeda motor curian yang saksi ARKANU Alias GANEPO jual kepada terdakwa. Untuk waktu transaksi jual belinya saksi ARKANU Alias GANEPO tidak melihat secara langsung namun saat itu pada waktu saksi ARKANU Alias GANEPO menunggu dibengkel saksi ARKANU Alias GANEPO sempat melihat secara langsung saudara SUPOYO melintas dari arah pasar sebo menuju arah kampak dan menaiki sepeda motor MIO tersebut dan sempat berhenti sebentar didepan bengkel menghampiri saksi ARKANU Alias GANEPO dengan saudara SETIONO. Uang Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). sudah habis saksi ARKANU Alias GANEPO gunakan untuk membeli rokok. Sebelum mengambil sepeda motor tersebut Saksi ARKANU Alias GANEPO tidak ijin kepada pemiliknya. Warung tempat menaruh sepeda motor MIO yang saksi ARKANU ambil motornya tersebut bukan

Halaman 5 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung/ seperti gudang dan tidak ada penghuninya. Tempat tersebut situasinya sepi kondisinya gelap tidak ada penerangan lampu listrik. Saksi ARKANU Alias GANEPO sebelumnya sudah 6 kali mengambil sepeda motor , semuanya jenis beat yang satu di cengkong dan yang lima di Pemancingan TPI semua saksi ARKANU Alias GANEPO jual kepada saudara SETIONO alias NDOMOT . Saksi ARKANU Alias GANEPO tidak bertanya namun saksi ARKANU Alias GANEPO mengira semua sepeda motor yang saksi ARKANU Alias GANEPO ambil dijual kepada terdakwa. Sistem saksi ARKANU Alias GANEPO menjual sepeda motor tersebut apabila saksi ARKANU Alias GANEPO berhasil mencuri sepeda motor maka saksi ARKANU Alias GANEPO menghubungi saksi SETIONO untuk mejual sepeda motor tersebut. Sepeda motor yang terdakwa beli tersebut adalah jenis matic yamaha MIO warna hitam No.Pol tidak ada (plat nomor tidak ada). Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi SETIONO Als. NDOMOT jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 43 tahun, isalm, swasta alamat Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek. Bahwa kondisi dari sepeda motor tersebut warna hitam tidak ada spion, plat nomor tidak ada, kunci kontak tidak ada hanya ada kabel yang disambung, knalpot standart, starter tidak menyala. Sepeda motor tersebut sepengetahuan terdakwa tidak ada dokumennya sama sekali. Terdakwa tidak curiga sama sekali karena saat itu terdakwa tanyakan kepada saksi SETIONO Als. NDOMOT bahwa statusnya aman. Maksud dari kata-kata saksi SETIONO Alias NDOMOT bahwa sepeda motor tersebut aman yaitu terdakwa juga kurang tahu yang jelas pada waktu itu terdakwa bertanya kepada saudara SETIONO tentang status dasi motor tersebut dan dijawab aman. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan Harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Yang menentukan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sepeda motor MIO tersebut yaitu awalnya saksi SETIONO menyuruh membeli motor tersebut dengan harga satu juta lebih sedikit dan saat itu terjadi tawar menawar dan harga jadi Rp Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bayar dengan uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak ada kwitansinya. Sepeda motor terdakwa bawa pulang dan saat itu terdakwa sempat membonceng saksi SETIONO kearah simpang tiga arah desa

Halaman 6 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh dan jalan menuju kampak dan terdakwa berhenti sebentar menurunkan saudara SETIONO kemudian melanjutkan perjalanan ke gandsari lewat kampak. Sebelum membeli sepeda motor MIO tersebut terdakwa sudah sering kali membeli motor dari saksi SETIONO yang mana kondisi sepeda motor tersebut rata rata sepeda motor Mati pajak Komplit, komplit hidup dan kadang juga hanya STNK saja. Terdakwa sebelum membeli MIO hasil curian tersebut, sebelumnya pernah membeli sepeda motor tanpa dokumen sama sekali yaitu satu unit sepeda motor honda Beat warna merah putih pada sekira satu tahun yang lalu , kemudian satu unit sepeda motor honda beat warna putih sekira empat bulan yang lalu. Sepeda motor yamaha MIO yang terdakwa beli dari saksi SETIONO rencana terdakwa gunakan sendiri untuk mencari rumput, dan sepeda motor tersebut sebelum terdakwa bawa pulang terdakwa bawa ke bengkel untuk diperbaiki yaitu terdakwa servis, ganti kunci kontak dan terdakwa ganti aki/ Baterai dengan biaya habis Rp 150.000,-sepeda motor tersebut selama tiga hari dibengkel, terdakwa dihubungi oleh saksi SETIONO bahwa sepeda motor disuruh mengembalikan karena bermasalah, kemudian sepeda motor terdakwa serahkan kepada saksi SETIONO di rumahnya , sedangkan uang pembelian sampai saat ini belum diganti oleh saksi SETIONO. -----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUPOYO Bin Alm. MUKIMIN pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di tepi jalan barat pasar Sebo Desa Slawe Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 7 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi ARKANU Alias GANEPO berada dirumah, saat itu saksi ARKANU Alias GANEPO ditelepon oleh saudara ARIS diajak mengambil/mencuri sepeda motor di Dusun Sumber Desa Prigi Kec, Watulimo Kab Trenggalek. Kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO naik sepeda motor Supra dan ketemuan dengan saudara ARIS didepan pom bensin Watulimo, setelah kami bertemu kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO di ajak ARIS untuk mengambil sepeda motor di Dusun Sumber, kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO menaruh sepeda motor supra milik saksi ARKANU Alias GANEPO di teras warungkopi, kemudian dengan mengendarai sepeda motor SCOPY milik ARIS kami berboncengan menuju ke Dusun sumber, sampai didekat sepeda motor yang akan diambil kondisi sepeda motor masih ada namun tidak jadi diambil karena dimungkinkan dikunci setir. Kemudian saksi ARKANU Als. GANEPO dan ARIS meneruskan perjalanan ke cengkong, sampai dibarat jembatan cengkong saksi ARKANU Als. GANEPO dan ARIS melihat dua unit sepeda motor yang sedang diparkir di teras sebuah gudang milik saksi ANTON RUMAKWAY kemudian timbul niat saksi ARKANU Als. GANEPO dan ARIS untuk mengambil sepeda motor tersebut. Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 dengan cara saksi ARKANU Alias GANEPO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi ARKANU Alias GANEPO masukan tangan kanan saksi ARKANU Alias GANEPO/ raih ke bok depan dengan tujuan mencari kabel kontak, setelah dapat saksi ARKANU Alias GANEPO raba-raba kemudian satu kabel saksi ARKANU Alias GANEPO lepas dari soketnya kemudian sepeda motor dapat saksi ARKANU Alias GANEPO hidupkan tanpa kunci kontak kemudian sepeda motor saksi ARKANU Alias GANEPO naiki / bawa pergi dan yang saksi ARKANU Alias GANEPO ambil adalah satu unit sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol AG 4031 YAW. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO naiki ke rumah orang tua saksi ARKANU Alias GANEPO di kampung baru Tasikmadu Watulimo Trenggalek. Kemudian sepeda motor saksi ARKANU Alias GANEPO bawa pulang kerumah saksi ARKANU Alias GANEPO di dusun Singgihan Desa Sawahan kec. Watulimo Trenggalek dan sampai dirumah kemudian sepeda motor saksi ARKANU Alias GANEPO foto kemudian foto saksi ARKANU Alias GANEPO kirimkan

Halaman 8 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SETIONO Alias NDOMOT dengan tujuan saksi ARKANU Alias GANEPO suruh jualkan karena yang mempunyai pembeli adalah saksi SETIONO Alias NDOMOT. Kemudian spion sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol AG 4031 YAW saksi ARKANU Alias GANEPO lepas, stiker saksi ARKANU Alias GANEPO lepas dan plat nomor juga saksi ARKANU Alias GANEPO lepas, kemudian spion dan stiker saksi ARKANU Alias GANEPO buang disungai, untuk plat nomor saksi ARKANU Alias GANEPO simpan dirumah. Dengan cara sebelumnya saksi ARKANU Alias GANEPO sudah sudah janjian dengan saudara SETIONO Alias NDOMOT untuk ketemuan di tempat tersebut (bengkel). Kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO bersama ARIS datang ke tempat tersebut dan saksi SETIONO Alias NDOMOT juga datang ditempat tersebut. Saat itu sebelum saksi SETIONO Alias NDOMOT datang ARIS pergi dari bengkel dengan jarak sekitar 50 meter. Kemudian saudara SETIONO Alias NDOMOT datang kemudian sepeda motor MIO dibawa oleh SETIONO Alias NDOMOT untuk dijual, selang waktu kurang lebih setengah jam saudara SETIONO Alias NDOMOT kembali ke bengkel dan menyampaikan kepada saksi ARKANU Alias GANEPO kalau sepeda motor laku Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi SETIONO Alias NDOMOT memberi uang kepada saksi ARKANU Alias GANEPO Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan alasan Rp 10.000,- (sepeluh ribu rupiah) untuk biaya tambal ban dan sisanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil saksi SETIONO Alias NDOMOT. Kemudian setelah saksi SETIONO Alias NDOMOT pergi dari bengkel kemudian saksi ARKANU Alias GANEPO pergi dari bengkel untuk menemui saudara ARIS yang saat itu berada sekitar 50 Meter dari bengkel. Kemudian uang Rp Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) saksi ARKANU Alias GANEPO bagi dengan saudara ARIS masing mendapatkan bagian Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Saksi ARKANU Alias GANEPO tidak melihat secara langsung, awalnya saksi ARKANU Alias GANEPO sudah mengira kalau sepeda motor MIO dijual kepada terdakwa karena sekira tiga bulan yang lalu saksi ARKANU Alias GANEPO juga mencuri sepeda motor honda beat di cengkong dan saksi ARKANU Alias GANEPO jual kepada saudara SETIONO alias NDOMOT. Saat itu saksi SETIONO

Halaman 9 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani menaiki sepeda motornya dan saksi ARKANU Alias GANEPO disuruh menaiki ke terminal durenan trenggalek. Saat itu saksi ARKANU Alias GANEPO bertemu dengan saksi SETIONO dan terdakwa dan yang membeli sepeda motor honda beat tersebut adalah terdakwa dan saat itu saksi ARKANU Alias GANEPO baru tahu kalau selama ini sepeda motor curian yang saksi ARKANU Alias GANEPO jual kepada terdakwa. Untuk waktu transaksi jual belinya saksi ARKANU Alias GANEPO tidak melihat secara langsung namun saat itu pada waktu saksi ARKANU Alias GANEPO menunggu dibengkel saksi ARKANU Alias GANEPO sempat melihat secara langsung saudara SUPOYO melintas dari arah pasar sebo menuju arah kampak dan menaiki sepeda motor MIO tersebut dan sempat berhenti sebentar didepan bengkel menhampiri saksi ARKANU Alias GANEPO dengan saudara SETIONO. Uang Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). sudah habis saksi ARKANU Alias GANEPO gunakan untuk membeli rokok. Sebelum mengambil sepeda motor tersebut Saksi ARKANU Alias GANEPO tidak izin kepada pemiliknya. Warung tempat menaruh sepeda motor MIO yang saksi ARKANU ambil motornya tersebut bukan warung/ seperti gudang dan tidak ada penghuninya. Tempat tersebut situasinya sepi kondisinya gelap tidak ada penerangan lampu listrik. Saksi ARKANU Alias GANEPO sebelumnya sudah 6 kali mengambil sepeda motor , semuanya jenis beat yang satu di cengkrong dan yang lima di Pemancingan TPI semua saksi ARKANU Alias GANEPO jual kepada saudara SETIONO alias NDOMOT . Saksi ARKANU Alias GANEPO tidak bertanya namun saksi ARKANU Alias GANEPO mengira semua sepeda motor yang saksi ARKANU Alias GANEPO ambil dijual kepada terdakwa. Sistem saksi ARKANU Alias GANEPO menjual sepeda motor tersebut apabila saksi ARKANU Alias GANEPO berhasil mencuri sepeda motor maka saksi ARKANU Alias GANEPO menghubungi saksi SETIONO untuk mejual sepeda motor tersebut. Sepeda motor yang terdakwa beli tersebut adalah jenis matic yamaha MIO warna hitam No.Pol tidak ada (plat nomor tidak ada). Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi SETIONO Als. NDOMOT jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 43 tahun, isalm, swasta alamat Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek. Bahwa kondisi dari sepeda motor tersebut warna hitam tidak ada spion, plat nomor tidak ada,

Halaman 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak tidak ada hanya ada kabel yang disambung, knalpot standart, starter tidak menyala. Sepeda motor tersebut sepengetahuan terdakwa tidak ada dokumennya sama sekali. Terdakwa tidak curiga sama sekali karena saat itu terdakwa tanyakan kepada saksi SETIONO Als. NDOMOT bahwa statusnya aman. Maksud dari kata-kata saksi SETIONO Alias NDOMOT bahwa sepeda motor tersebut aman yaitu terdakwa juga kurang tahu yang jelas pada waktu itu terdakwa bertanya kepada saudara SETIONO tentang status dasi motor tersebut dan dijawab aman. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan Harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Yang menentukan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sepeda motor MIO tersebut yaitu awalnya saksi SETIONO menyuruh membeli motor tersebut dengan harga satu juta lebih sedikit dan saat itu terjadi tawar menawar dan harga jadi Rp Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bayar dengan uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak ada kwitansinya. Sepeda motor terdakwa bawa pulang dan saat itu terdakwa sempat membonceng saksi SETIONO kearah simpang tiga arah desa Dukuh dan jalan menuju kampak dan terdakwa berhenti sebentar menurunkan saudara SETIONO kemudian melanjutkan perjalanan ke gandsari lewat kampak. Sebelum membeli sepeda motor MIO tersebut terdakwa sudah sering kali membeli motor dari saksi SETIONO yang mana kondisi sepeda motor tersebut rata rata sepeda motor Mati pajak Komplit, komplit hidup dan kadang juga hanya STNK saja. Terdakwa sebelum membeli MIO hasil curian tersebut, sebelumnya pernah membeli sepeda motor tanpa dokumen sama sekali yaitu satu unit sepeda motor honda Beat warna merah putih pada sekira satu tahun yang lalu , kemudian satu unit sepeda motor honda beat warna putih sekira empat bulan yang lalu. Sepeda motor yamaha MIO yang terdakwa beli dari saksi SETIONO rencana terdakwa gunakan sendiri untuk mencari rumput, dan sepeda motor tersebut sebelum terdakwa bawa pulang terdakwa bawa ke bengkel untuk diperbaiki yaitu terdakwa servis, ganti kunci kontak dan terdakwa ganti aki/ Baterai dengan biaya habis Rp 150.000,-sepeda motor tersebut selama tiga hari dibengkel, terdakwa dihubungi oleh saksi SETIONO bahwa sepeda motor disuruh mengembalikan karena bermasalah, kemudian

Halaman 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa serahkan kepada saksi SETIONO di rumahnya ,
sedangkan uang pembelian sampai saat ini belum diganti oleh saksi
SETIONO. -----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum
mengajukan saksi-saksi:

1. IMAM MAHMUDI Bin GUMBREK, dibawah sumpah memberikan
keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi telah menjadi korban kejadian pencurian barang berupa
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang terjadi pada hari dan
tanggal lupa bulan Maret 2023, (sekira 20 hari yang lalu) diketahui sekira
pukul 07.00 Wib bertempat di teras gudang tepi sungai/pancer Cengkrong,
Ds.Karanggandu, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK
sepeda motor merk Yamaha Mio miliknya yang telah hilang, sepeda motor
tersebut atas nama IMAM KHOIRI alamat Dsn.Gading RT 015 RW 005
Ds.Karanggandu, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek;
- Bahwa sebelum kejadian diketahui hilang, sepeda motor sekitar
pukul 16.00 WIB diparkir dalam kondisi tanpa dikunci stang, dan ditinggal
pergi ke laut mencari ikan, pada saat pulang sekira pukul 07.00 WIB
mendapati sepeda motor tersebut telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil
sepeda motor miliknya, sampai dengan saksi mendapat informasi bahwa
petugas Polsek Watulimo telah mengamankan sepeda motor merk Mio
warna hitam, pada saat dilakukan pengecekan, diketahui bahwa sepeda
motor tersebut adalah milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan petugas Polisi berhasil menangkap
pelaku pencurian sepeda motor miliknya yaitu saksi ARKANU Alias
GANEPO Bin Alm.SLAMET dan ARIS SUDARSONO Bin JAIS;

Halaman 12 **Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dijual oleh Sdr. SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT yang juga telah ditangkap oleh petugas Polsek Watulimo kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. RIZA AINUN ASIS Bin IMAM MAHMUDI, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa bapak kandungnya telah menjadi korban pencurian sepeda motor yang diketahui terjadi pada hari tanggal lupa pukul 07.00 Wib disebuah teras gudang di Tepi sungai/pancer Cengkong barat jembatan utara sungai lokasi Pantai Cengkong masuk dusun Tirto desa Karanggandu kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek ;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO AG 4031 YAW warna hitam /dengan nomor rangka : MH35TL0068K950703 nomor mesin :5TL950091 atas nama STNK/BPKB IMAM KHOIRI alamat Dsn. Gading Rt. 015 Rw 005 desa Karanggandu kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sepeda motor tersebut menurut keterangan bapaknya sebelum hilang pada sekira pukul 16.00 Wib terdakwa parkir di Tepi sungai/pancer Cengkong barat jembatan utara sungai lokasi Pantai Cengkong masuk dusun Tirto desa Karanggandu kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek;
- Bahwa bapaknya pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib sepulang dari memancing hendak mengambil sepeda motornya dan diketahui telah hilang;
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 wib saksi juga akan pergi memancing ikan ke laut dan sempat melihat sepeda motor milik bapaknya tersebut masih ada diteras gudang tersebut;
- Bahwa pada sekira pukul 02.00 wib pulang dari memancing ikan dilaut dan juga masih melihat sepeda motor masih ada ditempat menaruh semula;

Halaman 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya sewaktu saksi berada dirumah dan bapaknya pulang diberitahu kalau sepeda motor MIO telah hilang;
- Bahwa sebelum hilang kondisi sepeda motor sepeda motor masih dalam keadaan baik dan bisa digunakan, yaitu kondisinya spion terpasang satu, plat nomor terpasang dan , strep motor asli dari pabrik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ANTON RUMAKWAY Bin YUSUF RUMAKWAY, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi IMAM MAHMUDI telah kehilangan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib di sebuah teras gudang di Tepi sungai/pancer Cengkrong barat jembatan utara sungai lokasi Pantai Cengkrong milik saudara AMIN (isteri) miik saksi masuk Dusun Tirto Desa Karanggandu kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek;
- Bahwa ketika Saksi sedang akan pergi memancing Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi jenis revo brondol (motor hutan) di teras gudang milik Saksi dan pada waktu itu Saksi melihat sepeda motor MIO milik saudara IMAM MAHMUDI sudah terparkir diteras gudang milik Saksi tersebut. Dan pada keesokan harinya ketika Saksi pulang memancing bersama dengan nelayan yang lain termasuk saudara IMAM MAHMUDI , ketika menurunkan ikan hasil pancingan, saudara IMAM MAHMUDI kebingungan karena sepeda motornya hilang;
- Bahwa saksi IMAM MAHMUDI hampir setiap melaut sering memarkir sepeda motor di teras gudang milik saksi tersebut. Dan biasanya juga ada orang lain yang memarkir sepeda motor diteras gudang milik saksi tersebut karena para nelayan biasanya memarkir sepeda motor sesuai keinginanya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. NURYANI Bin Alm KUSMANI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ARKANU, saudara ARIS, saudara SETIONO dan terdakwa SUPOYO karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dan penadahan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang dan ditadah dimaksud adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO AG 4031 YAW warna hitam /dengan nomor rangka : MH35TL0068K950703 nomor mesin : 5TL950091 atas nama STNK/BPKB IMAM KHOIRI alamat Dsn. Gading Rt. 015 Rw 005 desa Karanggandu kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Kejadian pencurian diketahui pada hari dan tanggal lupa bulan maret 2023 diketahui sekira pukul 07.00 wib di sebuah teras gudang alamat di tepi sungai pancer cengkong alamat masuk Dusun Tirto Desa karanggandu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik saudara IMAM MAHMUDI jenis kelamin laki-laki umur 52 tahun, islam, nelayan alamat RRt 04 Rw 02 Dusun Tirto Desa Karanggandu Watulimo Trenggalek;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Saksi ARKANU, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.30 wib di pelabuhan perikanan nusantara prigi, kemudian terhadap Sdr. ARIS pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 18.30 wib di rumahnya alamat Rt 02 Rw 01 Desa Prigi Watulimo Trenggalek, terhadap Saksi SETIONO pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 21.30 wib dirumahnya alamat Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Watulimo Trenggalek, dan terhadap Terdakwa pada tanggal 09 April 2023 sekira pukul 02.00 wib. Dirumahnya alamat Dusun Karangrejo Desa/ Kec Gandusari Trenggalek;
- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan terhadap Sdr. ARKANU barang bukti yang diamankan adalah berupa satu buah 1 Set plat nomor AG 4031 YAW, dan dari Sdr. SETIONO diamankan satu unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Noka : MH35TL0068K950703 Nosin : 5TL950091 tanpa plat nomor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ARKANU Alias GANEPO Bin Alm.SLAMET, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi telah menyuruh SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, tanpa plat nomor dan kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK dan BPKN pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di tepi jalan Ds.Slawe, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang saksi lakukan bersama ARIS SUDARSONO Bin JAIS pada hari dan tanggal lupa bertempat di teras gudang yang berada di tepi sungai/pancer Cengkrong Ds.Karanggandu, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek;
- Bahwa saksi bersama ARIS SUDARSONO Bin JAIS pada waktu malam hari menuju ke tepi sungai/pancer Cengkrong, mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi sungai karena ditinggal oleh pemiliknya bekerja mencari ikan dilaut, setelah menemukan sasaran saksi menarik paksa kabel kunci kontak sehingga mesin sepeda motor bisa dihidupkan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, saksi menghubungi HP saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT dengan maksud menawarkan akan menjual sepeda motor tersebut, melalui aplikasi WhatsApp (WA) terjadilah kesepakatan sepeda motor tersebut akan dijual oleh saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT;
- Bahwa pada saat melihat foto kondisi sepeda motor, saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT menyarankan agar plat nomor yang terpasang dilepas saja, saksi menyetujui bahkan saksi juga melepas strip sepeda motor, baru keesokan harinya saksi diminta oleh saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT menuju pasar Sebo Ds.Slawe, saksi berangkat bersama ARIS SUDARSONO Bin JAIS;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT setelah menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio, saksi sempat menunggu di lokasi Pasar Sebo Ds.Slawe, selang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT kembali dan menyerahkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor kepada saksi;

Halaman 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT mengatakan pada saat diantarkan kepada pembeli sepeda motor tersebut bannya bocor, saksi memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT sebagai komisi penjualan dan ganti biaya tambal ban, sedangkan sisanya Rp.450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) oleh saksi dibagi dua dengan ARIS SUDARSONO Bin JAIS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023, saksi dihubungi oleh saksi ARKANU Alias GANEPO Bin Alm.SLAMET melalui aplikasi WA, menawarkan akan menjual sepeda motor merk Yamaha Mio warna cat hitam kondisi tidak dilengkapi STNK maupun BPKB;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi HP Terdakwa dan menawarkan akan menjual sepeda motor tersebut, setelah terjadi komunikasi disepakati sepeda motor tersebut akan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut pada Terdakwa, saksi mendapatkan kiriman foto kondisi sepeda motor dari saksi ARKANU Alias GANEPO, saksi sudah curiga plat nomor yang terpasang masih hidup dan saksi menyarankan kepada saksi ARKANU Alias GANEPO untuk melepasnya, bahkan oleh saksi ARKANU Alias GANEPO strip body sepeda motor tersebut juga telah dilepas;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan saksi ARKANU Alias GANEPO janji bertemu di lokasi pasar sebo, Ds.Slawe, Kec.Watulimo, pada pukul 14.00 saksi ARKANU Alias GANEPO menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio kepada saksi, kemudian oleh saksi sepeda motor tersebut dibawa menuju lokasi Terdakwa menunggu, selanjutnya terjadi transaksi jual-beli sepeda motor tersebut di beli oleh terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menemui ARKANU Alias GANEPO dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan;

Halaman 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sepeda motor, saksi masih mendapatkan imablan jasa menjual sepeda motor dari saksi ARKANU Alias GANREPO Bin Alm.SLAMET sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi diamankan oleh petugas polsek watulimo, saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang terjadi di sungai/pancer cengkong Ds.Karanggandu dimana petugas Polsek Watulimo telah mengamankan saksi ARKANU Alias GANEPO Bin Alm.SLAMET dan saksi ARIS SUDARSONO Bin JAIS sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa saksi sudah curiga sepeda motor tersebut hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ARKANU Alias GANEPO Bin Alm.SLAMET, karena kondisi tanpa surat STNK maupun BPKB, kunci kontak juga rusak, namun saksi tetap menjual sepeda motor tersebut pada terdakwa karena mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di tepi jalan umum Ds.Slawe, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek, telah membeli barang berupa sepeda motor merk Yamaha Mio warna cat hitam dari Saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT, selanjutnya diketahui sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT dan biasa berkomunikasi melalui HP, pada malam hari sebelum kejadian saksi SETIONO menawarkan akan menjual sepeda motor merk Yamaha Mio, foto kondisi kendaraan dikirimkan melalui Whatsapp (WA);
- Bahwa terjadi kesepakatan terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio yang ditawarkan oleh saksi SETIONO dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk waktu dan tempat transaksi dilakukan di tepi jalan umum Ds.Slawe, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek;

Halaman 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat telah ditentukan, Terdakwa bertemu dengan saksi SETIONO dan setelah mengecek kondisi sepeda motor, jual-beli sesuai dilakukan;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pulang dan dilakukan service penggantian accu dan penggantian kunci kontak yang rusak selama 3 hari, kemudian besoknya terdakwa dihubungi oleh saksi SETIONO yang meminta sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut dikembalikan lagi karena bermasalah, sepeda motor oleh terdakwa diantarkan ke rumah terdakwa SETIONO dan Terdakwa pulang menaiki angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa belum menerima pengembalian uang pembelian sepeda motor Mio tersebut dari saksi SETIONO;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang dibeli oleh terdakwa dari saksi SETIONO tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, juga kondisi kunci kontak juga rusak;
- Bahwa harga pembelian sepeda motor MIO tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah harga yang terlalu murah karena apabila lengkap dengan dokumen pasaran sepeda motor tersebut harganya sekira Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli motor dari saksi SETIONO yang mana kondisi sepeda-sepeda motor tersebut biasanya Mati pajak Komplit, komplit hidup dan kadang juga hanya STNK saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 di suatu malam Saksi ARKANU bersama Sdr. ARIS SUDARSONO Bin JAIS mengambil 1 (satu) unit

Halaman 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik Saksi IMAM MAHMUDI Bin GUMBREK di teras gudang yang berada di tepi sungai/pancer Cengkrong Ds.Karanggandu, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek dengan cara menarik paksa kabel kunci kontak sehingga mesin sepeda motor bisa dihidupkan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, Saksi ARKANU menghubungi saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT dengan maksud menawarkan akan menjual sepeda motor tersebut melalui aplikasi WhatsApp (WA);

- Bahwa pada saat melihat foto kondisi sepeda motor, saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT menyarankan agar plat nomor yang terpasang dilepas saja, Saksi ARKANU kemudian melepas plat nomor yang terpasang dan juga melepas strip sepeda motor;

- Bahwa saksi SETIONO setelah mendapat informasi dari Saksi ARKANU kemudian menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan kondisi tanpa kelengkapan dokumen dan Terdakwa menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa keesokan harinya Saksi ARKANU berangkat menuju pasar Sebo Ds.Slawe berangkat bersama Sdr. ARIS SUDARSONO Bin JAIS sekira pukul 14.00 Wib menemui Saksi SETIONO dan menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa surat-surat tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi SETIONO menemui Terdakwa di tepi jalan umum Ds.Slawe, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek dan setelah mengecek kondisi sepeda motor, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi SETIONO;

- Bahwa kemudian Saksi SETIONO kembali ke lokasi Pasar Sebo Ds.Slawe, menemui Saksi ARKANU dan, saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT dan menyerahkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi ARKANU;

- Bahwa saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT mengatakan pada saat diantarkan kepada pembeli sepeda motor tersebut bannya bocor, saksi memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SETIONO Alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT sebagai

Halaman 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi penjualan dan ganti biaya tambal ban, sedangkan sisanya Rp.450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) oleh saksi ARKANU dibagi dua dengan ARIS SUDARSONO Bin JAIS);

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan dilakukan service penggantian accu dan penggantian kunci kontak yang rusak selama 3 hari, kemudian besoknya terdakwa dihubungi oleh saksi SETIONO yang meminta sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut dikembalikan lagi karena bermasalah, sepeda motor oleh terdakwa diantarkan ke rumah Saksi SETIONO dan Terdakwa pulang menaiki angkutan umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang harus tunduk pada hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **SUPOYO Bin Alm.MUKIMIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan ternyata Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Telah membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa pada bulan Maret tahun 2023 Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa surat-surat baik STNK maupun BPKB dari Saksi SETIONO seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. IMAM MAHMUDI Bin GUMBREK yang telah diambil tanpa seizinnya oleh Sdr. ARKANU Alias GANEPO Bin Alm.SLAMET bersama dengan ARIS SUDARSONO Bin JAIS;

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa kendaraan bermotor tanpa surat patut diduga berasal dari hasil kejahatan apalagi dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang merupakan pengetahuan yang dimaklumi secara umum (*notoire feiten*) jauh di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur *membeli suatu barang yang patut diduga hasil kejahatan* telah terpenuhi dan telah cukup membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;

dikarenakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung pemberantasan peredaran kendaraan bermotor curian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPOYO Bin Alm. MUKIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., L.L.M, Ph.D. , Rivan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Rendy Bahar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., Abraham Amrullah, S.H., M.Hum
L.L.M, Ph.D.**

Rivan Rinaldi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, S.H

Halaman 25 **Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Trk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)